



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASWIN BIN ADLUM**
2. Tempat lahir : Buburan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 20 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun (kelapa sawit)

Terdakwa Aswin Bin Adlum ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP – Kap / 26 / X / RES 1.6 / 2024 / Reskrim tertanggal 18 Oktober 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan hak pada Terdakwa sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 09 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 09 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWIN Bin ADLUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASWIN BIN ADLUM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM – 33 / L.2.28.9 / Eoh.2 / 11 / 2024 tertanggal 02 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASWIN Bin ADLUM pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan PAUD ADELINA Desa Buburan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum melakukan penganiayaan** terhadap Aldi Yusuf Lubis Als Suwar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira Pukul 16.30 Wib ketika saksi Als Andre sedang duduk di Jembatan Mudik Godang Desa Buburan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tiba tiba didatangi oleh saksi Syahril yang sedang mengendarai sepeda motor jenis kawasaki ninja ZX 250 warna merah kemudian menggeber geber sepeda motor tersebut didepan saksi Joy dan setelah itu pergi ke arah rumahnya. Kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Roy dan saksi Alifson sehingga saksi Roy bertanya "*kenapa?*" dan dijawab saksi Als Andre "*gak tahu, diajak nya aku main*" mendengar hal tersebut maka saksi Roy dan saksi Als Andre memutuskan untuk mengejar saksi Syahril dan pada saat bersamaan ketika saksi Boy sedang melewati Jembatan Mudik Godang pun melihat saksi Roy dan saksi Als Andre hendak mengejar saksi Syahril sehingga saksi Boy memutuskan untuk mengikutinya, sedangkan saksi Alifson memutuskan untuk pulang ke rumah.
- Bahwa setibanya saksi Alifson dirumah lalu menemui Terdakwa dan berkata "*Ayah, orang abang bertengkar sama Syahril, jemputlah*" mendengar hal tersebut maka Terdakwa langsung bergegas keluar dan langsung menuju ke rumah saksi Syahril.
- Bahwa sekira Pukul 17.00 Wib ketika saksi Syahril tengah duduk didepan rumah maka datanglah saksi Roy dan saksi Als Andre lalu saksi Roy berkata "*ayok main kita sini*" lalu disahut saksi Syahril "*mainlah*" sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Syahril, saksi Roy dan saksi Als Andre selanjutnya saksi Boy mendatangi keributan tersebut dan berkata "*kenapa kau gituin adekku, bukan sekali dua kali kayak gini, kalau enggak kita saja yang main*" kemudian keluarlah saksi Alfatimah dan saksi Restu dari dalam rumah kemudian saksi Boy berkata "*Pantek mamak kau, Lonte kau*" kemudian disahut oleh saksi Alfatimah "*janganlah kau maki maki suamiku, mamak dia kan mamak aku juga*" kemudian dijawab oleh saksi Boy "*umroh kalian anjing*" dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Boy, saksi Alfatimah dan saksi Syahril.
- Bahwa sekira Pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba didepan PAUD ADELINA kemudian turun dari sepeda motor dan melihat terjadi pertengkaran mulut antara saksi Boy, saksi Roy, saksi Andre, saksi Syahril dan saksi Alfatimah sehingga Terdakwa berkata "*Syahril, kenapa kau sering hina kami dan kau gituin anakku, gapernah kami meminta minta samamu, mentang mentang kami miskin, kau kejar kejar pula anakku*" kemudian saksi Syahril menjawab "*bang, sini dulu, biar kujelaskan dari awal, biar abang tahu*" namun Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjawab dan disahut oleh saksi Boy "*Pantek mamak kau, anjing kau Syahril*" dan kemudian kembali terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa, saksi Syahril, saksi Boy, saksi Roy, saksi Andre dan saksi Alfatimah. Pertengkaran mulut tersebut disaksikan oleh saksi Median, saksi Resi, saksi Ali Nanda, saksi Tasman, saksi Restu dan saksi Ali Rohim.

- Bahwa saksi Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor dan melihat keramaian didepan rumah Syahril pun berhenti dan menyaksikan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa, saksi Boy, saksi Andre, saksi Syahril, saksi Roy dan saksi Alfatimah sehingga saksi Aldi berkata "*apo na mangapo*" yang artinya "*apa, mengapa?*" kemudian saksi Syahril menjawab "*itu abangku, itulah lawan*" sambil menunjuk kearah saksi Aldi kemudian saksi Aldi berkata "*sudah, sparingkan saja si Andre sama Syahril. Singel saja kalian berdua*" mendengar perkataan itu maka Terdakwa emosi dan langsung mendatangi saksi Aldi dari belakang dan langsung meninju pipi sebelah kanan saksi Aldi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan meninju leher sebelah kiri saksi Aldi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa mendorong punggung saksi Aldi dengan menggunakan siku tangan kanan nya sehingga saksi Aldi hampir terjatuh dari sepeda motornya dan kemudian saksi Aldi berusaha untuk kembali duduk tegak di kursi sepeda motornya kemudian berkata "*Pukul lagilah nah, suka hatimu lah meninju ku ya, saya tidak melawan*" lalu saksi Resi datang dan meleraai pertengkara tersebut sehingga Terdakwa mundur lalu saksi Resi berkata "*sabar ya bang*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*iya Res, sudah capek dan sabar saja aku selama ini*" mendengar hal itu maka saksi Aldi berkata "*Ku laporkanlah kau ke Natal*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*ke Natal lah kau anjing, pigilah kau ngadu sana*" lalu saksi Aldi menghidupkan sepeda motornya dan berangkat menuju ke arah Polsek Natal sedangkan Terdakwa bersama sama dengan saksi Boy, saksi Roy dan saksi Als Andre pun pulang ke rumah.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Aldi melaporkan Terdakwa ke Polsek Natal kalau Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Aldi, dan atas laporan saksi Aldi, maka terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Revertum Nomor 812/6170/RSUD dr. Husni Thamrin/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dr. Rista Irene Hutabarat selaku Dokter Pada RSUD dr. Husni Thamrin Kecamatan Natal Kabupaten

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal yang memeriksa saksi Aldi Yusuf Lubis dengan hasil pemeriksaan :

- **Hasil Pemeriksaan Tubuh**

- Pada Pemeriksaan Luar korban dalam keadaan sadar
- Telinga : tidak ada di jumpai memar atau luka pada telinga sebelah kiri
- Pipi : pada bagian pipi bagian luar tidak ada tampak memar ataupun luka, di bagian pipi dalam sebelah kanan ada luka lecet lebih kurang 2c
- Punggung : tidak ada dijumpai memar ataupun luka

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldi Yusuf Lubis Alias Suwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Korban melihat ada keramaian di depan PAUD Adelina yang terletak di Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, lalu Saksi Korban berhenti di keramaian tersebut;
- Bahwa dengan posisi masih berada diatas sepeda motornya, Saksi Korban lalu bertanya "*ada apa ramai-ramai disini?*", tiba-tiba Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter menghampiri Saksi Korban lalu memukul pipi kanan Saksi Korban dengan tangan kanannya kemudian memukul bagian leher Saksi Korban dengan tangan kirinya;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, datang anak Terdakwa bernama Saksi Boy Arsandi yang juga memukul leher belakang Saksi Korban dengan tangannya hingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Saksi Korban lalu menghampiri Terdakwa dan berkata "*tinju lah aku, tinjulah apa yang kau mau tinju*" kemudian Terdakwa mundur dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mdl



Saksi Korban lanjut berkata "*ke Natal lah aku*" dan dijawab oleh Terdakwa "*ke Natal lah kau anjing*";

- Bahwa kemudian Saksi Korban pergi dari depan PAUD Adelina menuju Polsek Natal untuk membuat laporan polisi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Boy Arsandi mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka pada bagian mulut hingga mengeluarkan darah serta kepala dan punggung terasa sakit;
 - Bahwa Saksi Korban sebelumnya tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Korban tidak bersedia untuk berdamai dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat sebagian keterangannya tidak benar yakni Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa hanya menampar Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Korban menyatakan tetap dengan keterangannya;
2. Syahrial Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Aldi Yusuf Lubis (Saksi Korban) merupakan abang kandung Saksi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, saat Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi / samping PAUD Adelina yang terletak di Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal bersama istri Saksi yakni Saksi Alfatimah, Saksi melihat Terdakwa dan anaknya Saksi Boy Arsandi memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi melihat pertama kali Terdakwa memukul pipi kanan dan leher Saksi Korban dengan tangannya, kemudian dilanjutkan Saksi Boy Arsandi memukul leher belakang Saksi Korban;
 - Bahwa melihat ada pemukulan tersebut, seketika Saksi langsung meleraikan dan antara Terdakwa dengan Saksi Korban langsung berhenti dan sedikit menjauh;
 - Bahwa kemudian Saksi mendengar Saksi Korban mengatakan "*tinju lah aku, tinjulah apa yang kau mau tinju*" kemudian Terdakwa mundur dan



Saksi Korban lanjut berkata “*ke Natal lah aku*” dan dijawab oleh Terdakwa “*ke Natal lah kau anjing*”;

- Bahwa kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan lokasi;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Boy Arsandi Saksi melihat ada luka dan darah pada bagian mulut Saksi Korban;
 - Bahwa permasalahan awal sehingga terjadi keributan karena anak Terdakwa bernama Anak Saksi Joy Andry dan Saksi Roy Naldi menggeber-geber motornya pada Saksi lalu Saksi balas dengan melakukan hal yang sama hingga Terdakwa datang ke rumah Saksi dan terjadi keributan antara Saksi dengan Terdakwa hingga terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian keterangannya tidak benar yakni Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa hanya menampar Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
3. Alfatihah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Aldi Yusuf Lubis (Saksi Korban) merupakan abang kandung dari suami Saksi;
 - Bahwa awalnya saat Saksi bersama suami Saksi yakni Saksi Syahrial duduk di teras rumah Saksi / samping PAUD Adelina yang terletak di Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, datang Terdakwa bersama anak-anaknya diantaranya Anak Saksi Joy Andry, Saksi Roy Naldi, Saksi Boy Arsandi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi Joy Andry dan Saksi Boy Arsandi secara bergantian mengatakan “*pantek mamak kau*” kepada Saksi Syahrial, kemudian Saksi bertanya “*kenapa ngomong seperti itu?*” dan dijawab oleh Saksi Boy Arsandi “*lontenya kau*”, selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi Syahrial dengan Terdakwa dan anak-anaknya di depan PAUD Adelina;
 - Bahwa kemudian datang Saksi Korban menghampiri keributan tersebut;



- Bahwa dengan posisi masih berada diatas sepeda motornya, Saksi Korban lalu bertanya "*ada apa ramai-ramai disini?*", tiba-tiba Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter menghampiri Saksi Korban lalu memukul pipi kanan Saksi Korban dengan tangan kanannya kemudian memukul bagian leher Saksi Korban dengan tangan kirinya;
 - Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, datang Saksi Boy Arsandi yang juga memukul leher belakang Saksi Korban dengan tangannya hingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor;
 - Bahwa Saksi Korban lalu menghampiri Terdakwa dan berkata "*tinju lah aku, tinjulah apa yang kau mau tinju*" kemudian Terdakwa mundur dan Saksi Korban lanjut berkata "*ke Natal lah aku*" dan dijawab oleh Terdakwa "*ke Natal lah kau anjing*";
 - Bahwa kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan lokasi;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa maupun Saksi Boy Arsandi atau anak-anak Terdakwa lainnya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Boy Arsandi Saksi melihat ada luka dan darah pada bagian mulut Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian keterangannya tidak benar yakni Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa hanya menampar Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
4. Restu Agus Pratama Alias Restu (Anak Saksi I), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat diperiksa di persidangan, Anak Saksi I menyatakan sudah berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan sehingga Anak Saksi I bersedia diambil sumpah;
 - Bahwa Anak Saksi I mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saat Anak Saksi I sedang bermain *Handphone* di rumah Anak Saksi / samping PAUD Adelina yang terletak di Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Anak Saksi I mendengar ada keributan diluar lalu setelah keluar rumah Anak Saksi I melihat ada orang tua Anak Saksi I yakni Saksi Syahrial dan Saksi Alfatimah sedang beradu mulut dengan Terdakwa dan anak-anaknya diantaranya Anak Saksi Joy Andry, Saksi Roy Naldi dan Saksi Boy Arsandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mendengar Anak Saksi Joy Andry dan Saksi Boy Arsandi secara bergantian mengatakan "*pantek mamak kau*" kepada Saksi Syahril, kemudian Saksi Alfatimah bertanya "*kenapa ngomong seperti itu?*" dan dijawab oleh Saksi Boy Arsandi "*lontenya kau*", selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi Syahril dengan Terdakwa dan anak-anaknya di depan PAUD Adelina;
- Bahwa kemudian datang paman kandung Anak Saksi I bernama Saksi Aldi Yusuf Lubis (Saksi Korban) menghampiri keributan tersebut;
- Bahwa dengan posisi masih berada diatas sepeda motornya, Saksi Korban lalu bertanya "*ada apa ramai-ramai disini?*", tiba-tiba Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter menghampiri Saksi Korban lalu memukul pipi kanan Saksi Korban dengan tangan kanannya kemudian memukul bagian leher Saksi Korban dengan tangan kirinya;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, datang Saksi Boy Arsandi yang juga memukul leher belakang Saksi Korban dengan tangannya hingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Saksi Korban lalu menghampiri Terdakwa dan berkata "*tinju lah aku, tinjulah apa yang kau mau tinju*" kemudian Terdakwa mundur dan Saksi Korban lanjut berkata "*ke Natal lah aku*" dan dijawab oleh Terdakwa "*ke Natal lah kau anjing*";
- Bahwa kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa maupun Saksi Boy Arsandi atau anak-anak Terdakwa lainnya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat sebagian keterangannya tidak benar yakni Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa hanya menampar Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi I menyatakan tetap dengan keterangannya;
- 5. Tasman Bin Kahirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi sedang duduk di warung samping PAUD Adelina yang terletak di Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi melihat ada keributan kemudian datang Saksi Aldi Yusuf Lubis (Saksi Korban) dan tiba-tiba Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mdl



meter menghampiri Saksi Korban lalu memukul pipi kanan Saksi Korban dengan tangan kanannya kemudian memukul bagian leher Saksi Korban dengan tangan kirinya, kemudian setelah dipukul oleh Terdakwa, datang anak Terdakwa bernama Saksi Boy Arsandi yang juga memukul leher belakang Saksi Korban dengan tangannya hingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa Saksi Korban lalu menghampiri Terdakwa dan berkata “*tinju lah aku, tinjulah apa yang kau mau tinju*” kemudian Terdakwa mundur dan Saksi Korban lanjut berkata “*ke Natal lah aku*” dan dijawab oleh Terdakwa “*ke Natal lah kau anjing*”;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan lokasi;
 - Bahwa jarak Saksi melihat peristiwa Terdakwa memukul Saksi Korban ialah sekitar 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan di depan PAUD Adelina;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Boy Arsandi Saksi melihat ada luka dan darah pada bagian mulut Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian keterangannya tidak benar yakni Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa hanya menampar Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
6. Boy Arsandi Bin Aswin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung Saksi dan Saksi menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai Saksi serta bersedia untuk disumpah;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, saat Saksi sedang berada di Balai Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi mendengar ada suara geberan sepeda motor di Jembatan Aek Na Godang lalu Saksi pergi ke jembatan tersebut dan bertemu Saksi Syahrial lalu bertanya “*kenapa pak?*” dan dijawab oleh Saksi Syahrial “*biasa*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Alifson bahwa ada keributan di rumah Saksi Syahrial lalu Saksi menuju ke rumah Saksi Syahrial tersebut;
 - Bahwa setibanya di rumah Saksi Syahrial, Saksi berkata "*kenapa kau gitukan adeku, bukan sekali dua kali kau kaya gini, kalo enggak mainlah kita*". Beberapa saat kemudian datang ayah Saksi yakni Terdakwa dan berkata "*kenapa kau gitukan anaku, entah apa salah kami sama mu sedikit pun ga ada kami minta makan sama mu, kau kejar pulak anak ku*", lalu dijawab oleh Saksi Syahrial "*itu abangku, itulah lawan*";
 - Bahwa kemudian datang Saksi Aldi Yusuf Lubis (Saksi Korban) datang dan berkata "*sudah sparingkan saja si Anak Saksi Joy Andry dengan Syahrial*" dan Saksi jawab "*bukan bapak kawan ku berurusan, kaunya sini main kita*";
 - Bahwa karena perkataan Saksi Korban maka Terdakwa terlihat emosi dan Saksi melihat Terdakwa menghampiri Saksi Korban kemudian Saksi mendengar Saksi Korban mengatakan "*pukul lagi nah, pukul lah pukul*";
 - Bahwa karena Saksi melihat Terdakwa ditarik oleh banyak orang ke depan PAUD Adelina, Saksi bersama dengan Anak Saksi Joy Andry pulang kerumah;
 - Bahwa setelah tiba di rumah, Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa ia telah menampar pipi kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali karena emosi mendengar perkataan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi juga tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan hanya ada pertengkaran mulut antara Saksi dengan Saksi Syahrial;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
7. Roy Naldi Bin Aswin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung Saksi dan Saksi menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai Saksi serta bersedia untuk disumpah;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB, tepat di depan Warung Ucok yang terletak di Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi melihat Saksi Syahrial sedang menggeber sepeda motornya lalu Saksi bertanya kepada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mdl



adik Saksi yang bernama Anak Saksi Joy Andry “*kenapa?*” dan dijawab “*ga tahu, diajaknya aku main*”;

- Bahwa kemudian Saksi mengajak Anak Saksi Joy Andry untuk duduk di Jembatak Mudik Godang dan beberapa saat kemudian mengajaknya pulang melewati rumah Saksi Syahrial;
- Bahwa setibanya di depan rumah Saksi Syahrial, Saksi Syahrial berkata “*main kita awas kau keluar kampung ku tikam kau*”, kemudian beberapa saat kemudian datang beberapa masyarakat Desa Buburan ke rumah Saksi Syahrial;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang lalu disusul oleh Saksi Aldi Yusuf Lubis (Saksi Korban) dan mengatakan “*sparing saja kita berdua*” dan hal tersebut membuat Terdakwa tersulut emosinya sehingga Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menampar pipi kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menampar pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa lalu datang Saksi Boy Arsandi meleraikan Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Korban mengatakan “*ke natal lah aku, ku laporkan kau*”, lalu Terdakwa mengajak Saksi dan anak-anaknya yang lain untuk pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Boy Arsandi melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, melainkan Saksi Boy Arsandi hanya meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka luar pada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

8. Median Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, saat Saksi sedang berada di jembatan dekat Cafe Ikan Acin yang terletak di Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi melihat Anak Saksi Joy Andry dan Saksi Syahrial saling menggeber-geber sepeda motornya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mendengar ada keributan di depan rumah Saksi Syahril atau di samping PAUD Adelina yang terletak di Desa Buburan;
- Bahwa di tempat keributan tersebut, Saksi melihat ada beberapa orang yang ribut / bertengkar diantaranya Saksi Syahril bersama istrinya Saksi Alfatimah dan Saksi Aldi Yusuf Lubis yang bertengkar dengan Terdakwa dan anaknya bernama Saksi Boy Arsandi;
- Bahwa kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat keributan tersebut agar tidak terlibat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi di depan rumah Saksi Syahril;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa maupun Saksi Boy Arsandi memukul Saksi Aldi Yusuf Lubis

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

9. Ali Rohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, saat Saksi sedang berada di jembatan dekat Cafe Ikan Acin yang terletak di Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi melihat Anak Saksi Joy Andry dan Saksi Syahril saling menggeber-geber sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mendengar ada keributan di depan rumah Saksi Syahril atau di samping PAUD Adelina yang terletak di Desa Buburan;
- Bahwa di tempat keributan tersebut, Saksi melihat ada beberapa orang yang ribut / bertengkar diantaranya Saksi Syahril bersama istrinya Saksi Alfatimah dan Saksi Aldi Yusuf Lubis yang bertengkar dengan Terdakwa dan anaknya bernama Saksi Boy Arsandi;
- Bahwa kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat keributan tersebut agar tidak terlibat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi di depan rumah Saksi Syahril;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa maupun Saksi Boy Arsandi memukul Saksi Aldi Yusuf Lubis;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mdl



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

10. Alifson Alias Ocon Bin Aswin (Anak Saksi II), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, Anak Saksi II menyatakan sudah berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan sehingga Anak Saksi II bersedia diambil sumpah;
- Bahwa Anak Saksi II mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung Anak Saksi II dan Anak Saksi II menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai Anak Saksi II serta bersedia untuk disumpah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, saat Anak Saksi II pulang dari kebun milik nenek menuju Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, saat melintas melewati Jembatan Mudik Godang tepat di Warung Ucok, Anak Saksi II melihat Saksi Syahrial dengan Anak Saksi Joy Andry sedang saling menggeber-geber sepeda motor masing-masing;
- Bahwa kemudian Anak Saksi II pulang kerumah kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi II berkata kepada Terdakwa "Yah, orang abang ribut sama Syahrial dekat jembatan, jemput lah";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menjemput abang sementara itu Anak Saksi II tetap dirumah;

Terhadap keterangan Anak Saksi II, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Saksi II benar dan tidak keberatan;

11. Joy Andry Alias Andre Bin Aswin (Anak Saksi III), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, Anak Saksi III menyatakan sudah berumur 16 (enam belas) tahun sehingga Anak Saksi III bersedia diambil sumpah;
- Bahwa Anak Saksi III mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung Anak Saksi III dan Anak Saksi III menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai Anak Saksi III serta bersedia untuk disumpah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, saat Anak Saksi III sedang duduk di Jembatan Mudik Godang yang terletak di Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, datang Saksi Syahrial dengan mengendarai sepeda motornya lalu berhenti tepat di depan Anak Saksi III duduk lalu menggeber-geber motornya kurang lebih 20 (dua puluh) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi III pergi bersama Saksi Roy Naldi kerumah namun tepat di depan rumah Saksi Syahrial bertemu dengannya lalu mengatakan "*main kita*" sehingga Anak Saksi III berhenti di depan rumah Saksi Syahrial;
- Bahwa kemudian ada pertengkaran mulut antara Saksi Syahrial dengan Saksi Roy Naldi tepat di depan rumah Saksi Syahrial / PAUD Adelina;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak Saksi III melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Syahrial lalu Terdakwa menampar pipi kanan Saksi Aldi Yusuf Lubis (Saksi Korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa penyebab Terdakwa menampar Saksi Korban karena Terdakwa emosi mendengar perkataan Saksi Korban yang menyuruh Anak Saksi III untuk berkelahi dengan Saksi Syahrial;
- Bahwa Anak Saksi III tidak melihat Saksi Boy Arsandi memukul Saksi Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi III, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Saksi III benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, datang Anak Saksi Alifson Alias Ocon Bin Aswin dan mengatakan "*ayah abang bertengkar sama Sahrial*" lalu Terdakwa pergi mencoba mencari keberadaan anak Terdakwa dan melihat ada keributan di depan rumah Saksi Syahrial atau di depan PAUD Adelina lalu Terdakwa berhenti ditempat tersebut;
- Bahwa di depan rumah Saksi Syahrial, Terdakwa melihat anak Terdakwa bernama Anak Saksi Joy Andri dan Saksi Boy Arsandi sedang bertengkar mulut dengan Saksi Syahrial lalu Terdakwa mengatakan "*kau apa kali sama kami, tidak pernah kami minta makan sama mu*" namun Saksi Syahrial tetap berdiri di depan teras rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar Saksi Aldi Yusuf Lubis (Saksi Korban) mengatakan "*sparing saja mereka*" yang maksudnya anak Terdakwa bernama Anak Saksi Joy Andry untuk berkelahi dengan Saksi Syahrial;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena emosi, Terdakwa lalu menghampiri Saksi Korban dan menampar pipi kanan Saksi Korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu dilanjut menampar pipi kiri Saksi Korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan "*tampar lagi nah, tampar lagi*" sambil mendekatkan wajahnya ke Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban dileraikan oleh Resi Bisma, kemudian Saksi Korban mengatakan "*pergi lah aku ke Natal*" dan dijawab Terdakwa "*pergilah*";
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban pergi ke Natal dan Terdakwa tidak mengetahui tujuannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat anak Terdakwa bernama Saksi Boy Arsandi melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, hanya Terdakwa yang melakukan penamparan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa sampai dengan persidangan Terdakwa sudah berusaha berdamai dengan Saksi Korban namun Saksi Korban selalu menolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 812 / 6170 / RSUD dr Husni Thamrin / IX / 2024 tertanggal 30 September 2024 yang terlampir dan menjadi satu-kesatuan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar Korban dalam keadaan sadar
- Telinga: tidak ada dijumpai memar atau luka pada telinga sebelah kiri
- Pipi: pada pipi bagian luar tidak ada tempat memar ataupun luka di bagian pipi dalam sebelah kanan ada luka lecet lebih kurang 2 cm
- Punggung: tidak ada di jumpai memar ataupun luka

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB terjadi keributan di depan rumah Saksi Syahrial atau di depan PAUD Adelina yang terletak di Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal antara Anak Saksi Joy Andry dan Saksi Boy Arsandi dengan Saksi Syahrial;
2. Bahwa benar kemudian datang ayah dari Anak Saksi Joy Andry dan Saksi Boy Arsandi yakni Terdakwa yang kemudian karena emosi mendengar

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mdl



perkataan Saksi Korban yang mengatakan "*sparing saja mereka (Saksi Syahril dan Anak Saksi Joy Andri)*" maka Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya yang mengenai wajah atau pipi Saksi Korban;

3. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban luka pada bagian pipi dan bibir dalam mengeluarkan darah;
4. Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 812 / 6170 / RSUD dr Husni Thamrin / IX / 2024 tertanggal 30 September 2024 yang terlampir dan menjadi satu-kesatuan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian dengan hasil pemeriksaan salah satu kesimpulan yakni pada pipi bagian luar tidak ada tempat memar ataupun luka di bagian pipi dalam sebelah kanan ada luka lecet lebih kurang 2 cm;
5. Bahwa benar hingga persidangan berlangsung antara Terdakwa dengan Saksi Korban belum tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*";

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah Penganiayaan (*mishandelling*), sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian dengan metode penafsiran (interpretasi) secara sistematis dengan mengambil beberapa pendapat sarjana, doktrin yakni pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut: "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain." Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya diancam pidana;

Menimbang, selain pengertian tersebut di atas, pengertian Penganiayaan ditemukan juga dalam beberapa Yurisprudensi, antara lain:

1. *Arrest Hoge Raad*, tanggal 10 Desember 1902, merumuskan: bahwa Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk



mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;

2. *Arrest Hoge Raad*, tanggal 20 April 1925, menyatakan: bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap Penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
3. *Arrest Hoge Raad*, Februari 1929, menyatakan: bahwa Penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari beberapa pengertian dan penjelasan dalam pertimbangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana Penganiayaan, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Sengaja;
2. Unsur menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" atau "*opzetelijk*", berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHPidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting*, mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa secara teori ilmu hukum pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pelaku bertujuan menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan si pelaku benar-benar menghendaki akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.



2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Disebut juga kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan, tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Atau *voorwaardelijk-opzet*, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan ini berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur kesengajaan dalam tindak pidana Penganiayaan, ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, yang bersesuaian dengan bukti surat (VER) diperoleh fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB terjadi keributan di depan rumah Saksi Syahril atau di depan PAUD Adelina yang terletak di Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal antara Anak Saksi Joy Andry dan Saksi Boy Arsandi dengan Saksi Syahril kemudian datang ayah dari Anak Saksi Joy Andry dan Saksi Boy Arsandi yakni Terdakwa yang kemudian karena emosi mendengar perkataan Saksi Korban yang mengatakan "*sparing saja mereka (Saksi Syahril dan Anak Saksi Joy Andri)*" maka Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya yang mengenai wajah tepatnya pada bagian pipi Saksi Korban kemudian hal tersebut bersesuaian



dengan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 812 / 6170 / RSUD dr Husni Thamrin / IX / 2024 tertanggal 30 September 2024 yang terlampir dan menjadi satu-kesatuan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian dengan hasil pemeriksaan salah satu kesimpulannya yakni pada pipi bagian luar tidak ada tempat memar ataupun luka di bagian pipi dalam sebelah kanan ada luka lecet lebih kurang 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas, dikaitkan dengan keterangan Saksi Korban maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi atau wajah sehingga menimbulkan luka pada bagian pipi dan wajah Saksi Korban sebagaimana dimaksud *Visum Et Repertum* Nomor: 812 / 6170 / RSUD dr Husni Thamrin / IX / 2024 tertanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban yang dilakukan karena Terdakwa emosi mendengar perkataannya mewujudkan perbuatan tersebut disadari oleh Terdakwa maka perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan termasuk dalam kualifikasi sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “sengaja”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan maksud (akhir) dari pembuat/si pelaku dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa frasa “timbulnya rasa sakit, timbulnya luka, atau dirugikannya kesehatan orang lain” dalam unsur ini haruslah merupakan akibat dari suatu perbuatan, yaitu akibat dari perbuatan atau tindak kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memberikan definisi frasa “kekerasan” dengan penafsiran gramatikal sebagai berikut, yaitu:

1. Pengertian kekerasan, apabila ditinjau dari segi bahasa (Estimologi), maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia



(W.J.S Poerwadarminta, 1990:425), kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai: "Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain";

2. Secara yuridis, apa yang dimaksud kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat didalam KUHPidana, hanya dalam Bab IX Pasal 89 KUHPidana, disebutkan: Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 812 / 6170 / RSUD dr Husni Thamrin / IX / 2024 tertanggal 30 September 2024 yang terlampir dan menjadi satu-kesatuan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian dengan hasil pemeriksaan salah satu kesimpulan yakni pada pipi bagian luar tidak ada tempat memar ataupun luka di bagian pipi dalam sebelah kanan ada luka lecet lebih kurang 2 cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat diatas, perbuatan Terdakwa telah "menimbulkan luka", maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tindak pidana penganiayaan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aswin Bin Adlum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

dto.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

dto.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

dto.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Risdianto, A.Md